



IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA LAYANAN *e-KTP* DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Putri Bunga Kasih^{1*}, Hagia Harsanti²

¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : putribungakasih@gmail.com, hagia.harsanti@ipdn.ac.id

Received: 02-10-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

**Corresponding author*

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah salah satu dokumen penting yang dimiliki seseorang dan bukti sah bahwa seseorang penduduk telah terdaftar sebagai penduduk di wilayah tertentu dan berhak mendapatkan fasilitas pelayanan publik dari pemerintah. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Buton Tengah dalam kepemilikan e-KTP serta akses jarak menuju kantor yang sangat jauh dan susah ditempuh mengakibatkan banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Jemput Bola layanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Edward III dalam teori Agustino digunakan sebagai dasar analisis. Teori ini menguraikan empat dimensi implementasi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Kesimpulan yang dilihat dalam penelitian ini berdasarkan dari 4 dimensi yang penulis gunakan yaitu hampir keempat dimensi tersebut dapat dikatakan berhasil. Meskipun pada dimensi Komunikasi belum berjalan dengan baik. Namun tiga dimensi lainnya sudah berjalan baik.

Kata kunci: Implementasi, layanan e-KTP, Program Jemput Bola

ABSTRACT

An electronic identity card (e-KTP) is one of the important documents owned by a person and legal proof that a resident has been registered as a resident in a certain area and is entitled to receive public service facilities from the government. However, the lack of awareness of the people of Central Buton Regency in owning an e-KTP and access to the office which is very far and difficult to reach has resulted in many people not having e-KTP. This study aims to identify and describe the implementation of the Pick-up Ball program for e-KTP services at the Population and Civil Registration Office in Central Buton Regency. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include reducing data, presenting data and drawing conclusions. Edward III in Agustino's theory is used as a basis for analysis. This theory describes four dimensions of implementation: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The conclusions seen in this study are based on the 4 dimensions that the author uses, namely that almost all four dimensions can be said to be successful. Even though the communication dimension has not gone well. But the other three dimensions have been going well.

Keywords: Implementation, e-KTP Service, Jemput Bola program

PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi suatu kepentingan masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial. Adanya tuntutan dari masyarakat yang mewajibkan pemerintah untuk membuat perubahan terhadap pelayanan dengan meningkatkan kinerja dan mutu serta memberikan pelayanan secara merata.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan memaksimalkan pengembangan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek pemerintahan. *E-government* adalah suatu upaya pemerintah dalam membenahan sistem manajemen dan tata kerja di lingkungan pemerintah yang berbasis internet dan elektronik. Menurut Bank Dunia (Wibawa, 2009), *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Networks (WAN) internet dan mobile computing yang bisa dimanfaatkan dalam membentuk hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan instansi pemerintah lainnya.

Salah satu implementasi *e-government* dalam program pemerintah, yakni Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik yang disingkat *e-KTP* sesuai UU Nomor 24 tahun 2013 perubahan dari UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah *e-KTP* yakni Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Terdapat sekurang-kurangnya 11 elemen data penduduk didalam *e-KTP*, yakni NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat,

negara, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, foto diri, dan tanda tangan.

Indonesia mulai menerapkan *e-KTP* pada bulan Februari tahun 2011. *e-KTP* sebagai identitas tunggal penduduk yang berumur 17 tahun yang dapat diakui secara legal keberadaannya dan bermanfaat dalam berbagai pelayanan dasar lainnya. Adapun fungsi *e-KTP* diantaranya identitas mutlak yang sifatnya valid dan akurat berlaku seumur hidup dan menghindari pemalsuan data, dokumen pelengkap dalam memperoleh bantuan sosial, pengurusan rekening tabungan, penunjang data dalam pemilihan tetap dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh haknya dalam fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Pelayanan *e-KTP* yang diterapkan di Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan UPT Disukcapil merupakan unit pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Proses penyelenggaraan pelayanan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah terdapat kendala diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan *e-KTP*. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang akan mengurus dalam kondisi mendesak seperti ketika akan membuka rekening di Bank, mengurus BPJS, bantuan tunai, dan lainnya. Selain itu, akses jarak menuju kantor yang sangat jauh dan susah untuk di

tempuh masyarakat sehingga malas melakukan perekaman *e-KTP*. Hal ini yang membuat cakupan kepemilikan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah masih kurang.

Adapun berikut ini tabel cakupan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah dari tahun 2020.

Tabel 1
Jumlah Kepemilikan *e-KTP*

| No | Kecamatan | Wajib KTP | Pencetakan <i>e-KTP</i> |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Lakudo | 17,447 | 15,495 |
| 2 | Mawasangka Timur | 4,323 | 3,953 |
| 3 | Mawasangka Tengah | 8,304 | 7,651 |
| 4 | Mawasangka | 18,826 | 17,529 |
| 5 | Talaga Raya | 8,717 | 7,281 |
| 6 | GU | 14,523 | 12,874 |
| 7 | Sangia Wambulu | 4,303 | 3,982 |
| Jumlah | | 76,443 | 68,765 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, tahun 2020

Berdasarkan data tabel 1 di atas terlihat bahwa Kabupaten Buton Tengah Kepemilikan *e-KTP* sebesar 68.765 jiwa atau sebesar 82,35% dari total penduduk wajib *e-KTP* 76,443 jiwa. Kurang lebih dari 17,65% penduduk Buton Tengah belum melakukan perekaman *e-KTP*. Hal ini harus segera ditangani, karena target cakupan kepemilikan KTP Nasional yang ditentukan Presiden adalah 98%. Artinya lebih banyak masyarakat yang belum memiliki *e-KTP*

Dilihat dari administratif wilayah pada tahun 2021 di Kabupaten Buton Tengah dimana terdapat kecamatan yang berbeda pulau dan jauh dari pusat

pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan akses perjalanan tempuh hingga 3 sampai 5 jam yang mempersulit masyarakat. Rendahnya kepemilikan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah menjadi masalah penting yang harus diatasi. Sosialisasi sadar *e-KTP* kepada masyarakat harus terus dilakukan baik urgensi kepemilikan maupun manfaat *e-KTP*. Menyikapi masalah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah mencanangkan sebuah program yaitu program Jemput Bola khususnya bagi masyarakat daerah terpencil atau berbeda pulau yang mengalami kesulitan dalam mengunjungi kantor.

Program Jemput Bola didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola”. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjalankan “Program Jemput Bola” dimana para petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Masyarakat dipermudah dengan hanya menyiapkan dokumen perlengkapan seperti Fotokopi Kartu Keluarga yang dipersyaratkan dengan waktu pelayanan yang sama dengan pelayanan di kantor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Jemput Bola layanan *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Kemudian untuk mengetahui hambatan

yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan program Jemput Bola layanan *e-KTP*, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab Solichin (2014) Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu baik dari pemerintah atau swasta dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dalam menilai proses implementasi dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kebijakan dan hasil dari suatu program.

Implementasi menurut pendapat Edward III (1990) dalam (Agustino, 2020) mengatakan ada 4 (empat) dimensi yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sesuai tahapan kebijaksanaan yaitu:

1. Komunikasi.

Menurut Edward III, variabel pertama yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Dimana komunikasi merupakan kegiatan dalam memberikan perintah, petunjuk maupun informasi kepada orang lain sebagai pendekatan dalam mengarahkan dan menggerakkan seseorang.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yaitu sumber daya. Sumber daya, meskipun kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dengan jelas, akan tetapi jika sumber daya yang dimiliki implementor kurang, maka implementasi tersebut tidak akan

berjalan sebagaimana semestinya. Salah satu sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi, merupakan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti jujur, rendah hati, dan demokratis. Dalam menjalankan kebijakan, implementor harus memiliki disposisi baik seperti yang diharapkan pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari struktur birokrasi. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan sejumlah sumber daya menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya akan menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Seorang pelaksana kebijakan mampu mengenal dan memahami apa yang akan dilakukan, mempunyai dorongan serta bantuan fasilitas untuk melakukannya.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Wasistiono (2001) adalah pemberian jasa atau layanan baik dari pemerintah atau swasta kepada masyarakat, bisa secara gratis ataupun tidak dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Ratminto & Winarsih (2008) juga mendefinisikan pelayanan publik adalah segala sesuatu bentuk jasa pelayanan, berupa barang atau jasa publik yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat atau daerah dan menjadi tanggung jawab mereka, guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik pada era sekarang ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi di era digital sekarang yang sangat pesat seperti dalam memperoleh informasi. Salah satu inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh pemerintah yaitu program Jemput Bola.

Berikut alasan betapa pentingnya program Jemput Bola dalam pelayanan publik yaitu :

1. Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan sampai dengan penerbitan dokumen.
2. Program ini mampu menjangkau masyarakat tinggal jauh di pedalaman ataupun daerah pinggir. Terkhususnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan seperti pemulung, warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. Masyarakat merasakan langsung dampak nyata dari pelayanan publik, meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target nasional cakupan penerbitan dokumen kependudukan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana Moleong (2013) berpendapat bahwa metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka yang dimana data ini berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penulis

mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014) Teknik dalam mengumpulkan data yakni gabungan teknik wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang menunjang kekuatan data penelitian yang dihasilkan.

Penulis melakukan wawancara dengan 17 informan sebagai bagian dari upaya pengumpulan data kualitatif, antara lain Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi, Kepala Bagian Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, dan Kepala Dinas Pelayanan Catatan Sipil, operator program Jemput Bola sebanyak 2 orang dan masyarakat sebanyak 12 orang. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Edward III (Agustino, 2020), ada empat indikator implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini digunakan dalam analisis..

HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Jemput Bola Layanan *e-KTP*

Implementasi program Jemput Bola di Kabupaten Buton Tengah membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga telah diaplikasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Program Jemput Bola awal mulanya muncul pada tahun 2018 yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi

Kependudukan, yang mana pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola”. Program Jemput Bola dilakukan secara masif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton Tengah mulai pada Maret 2020 melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

Berdasarkan hasil penelitian, program Jemput bola ini memiliki banyak manfaat, baik bagi masyarakat, kecamatan, desa, maupun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat kabupaten Buton Tengah bisa merasakan kemudahan dan kepuasan dalam layanan *e-KTP* dan terhindar dari pihak ketiga (calo), sementara itu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil juga dapat mencapai target Kepemilikan *e-KTP* hampir menyeluruh.

Adapun berikut ini tabel cakupan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah dari tahun 2020-2021:

Tabel 2
Jumlah Kepemilikan *e-KTP* Tahun 2020-2021

| No | Kecamatan | Pencetakan <i>e-KTP</i> | |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Lakudo | 15,495 | 16,073 |
| 2 | Mawasangka Timur | 3,953 | 4,316 |
| 3 | Mawasangka Tengah | 7,651 | 7,967 |
| 4 | Mawasangka | 17,529 | 18,101 |
| 5 | Talaga Raya | 7,281 | 7,574 |
| 6 | GU | 12,874 | 13,456 |
| 7 | Sangia Wambulu | 3,982 | 4,146 |
| Jumlah | | 68,765 | 71,642 |

Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah, tahun 2022, diolah.*

Dari hasil di atas terlihat bahwa jumlah kepemilikan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah terjadi kenaikan signifikan dimana pada tahun 2020 jumlah kepemilikan *e-KTP* sebesar 68.765 jiwa (82,35%) namun pada tahun 2021 meningkat sebanyak 71.642 jiwa (92,40%) dari total penduduk wajib *e-KTP* 77,653 jiwa, kurang lebih dari 7,60 persen penduduk Buton Tengah belum melakukan perekaman *e-KTP*. Hal ini dapat terwujud dikarenakan adanya program Jemput Bola. Melihat peningkatan yang signifikan hal ini tentunya menjadi sebuah apresiasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Yang menjadi sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan layanan *e-KTP* melalui program Jemput Bola yaitu warga rentan (Lansia dan Warga Sakit) dan siswa/siswi yang sudah wajib KTP.

Dalam meneliti lebih dalam, penulis menganalisis fokus penelitian dengan menggunakan model implementasi Edward III. Menurut Edward III (1990) dalam Agustino (2020:154-159) mengatakan ada 4 (empat) dimensi yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sesuai tahapan kebijaksanaan. Empat indikator menurut Edward III sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program/kebijakan ini. Adapun 4 kriteria/dimensi implementasi yang dimaksud yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila Individu yang bertanggung jawab memahami ukuran dan tujuan agar implementasi berhasil. Akibatnya, sangat

penting untuk memperhatikan dengan cermat pengukuran dan tujuan dasar kebijakan, keakuratan yang disampaikan kepada pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman yang dengannya ukuran dan tujuan dasar dikomunikasikan dengan berbagai sumber data. Edward III mengemukakan bahwa syarat pertama bagi implementasi adalah para pelaksana mampu mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya karena baru dengan demikian proses komunikasi antar sesama dapat berjalan dengan baik.

Sosialisasi program Jemput Bola layanan *e-KTP*. Sosialisasi tersebut merupakan upaya untuk membantu masyarakat umum memahami bagaimana program Jemput Bola dapat membantu pengelolaan Administrasi Kependudukan, khususnya *e-KTP*. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah adalah melakukan sosialisasi diberbagai Kecamatan, selain itu mengumpulkan masyarakat di Balai Desa dan memberikan arahan terkait program Jemput Bola layanan *e-KTP*. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, untuk melihat sejauh mana sosialisasi program Jemput Bola layanan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah berjalan. Dari hasil wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 19 januari 2021 kepada masyarakat yang peneliti lakukan kepada Ibu Nurani yang berasal dari kecamatan Gu, Ibu

Fariati, Bapak La Diri yang sedang membuat *e-KTP*, hasilnya mereka belum mengetahui adanya program Jemput Bola tersebut. Namun berbeda dengan Ibu Fayzar yang bertempat tinggal di Kecamatan Lakudo yang sedang melaksanakan pembaruan data terhadap *e-KTP*nya sudah mengetahui program tersebut. Nampaknya memang sosialisasi berjalan cukup baik dan membuat masyarakat mengerti manfaat adanya program Jemput Bola. Akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui sama sekali adanya program Jemput Bola.

Berdasarkan persoalan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui informasi yang akurat mengenai apa yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah khususnya di daerah-daerah terpencil mengenai program Jemput Bola. Lalu peneliti melakukan wawancara kepada Camat Talaga Raya pada hari Senin tanggal 24 januari 2022 yang berada di kampung halaman peneliti. Dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan kepada Camat Talaga Raya dimana peneliti menemukan akar permasalahannya yaitu bahwasanya beliau menyatakan memang belum melakukan sosialisasi program Jemput Bola ini kepada masyarakatnya dikarenakan sebagian besar profesi masyarakat Kecamatan Talaga Raya sebagai petani dan nelayan sehingga masyarakat dari pagi hari sampai sore menjelang malam baru berada di rumah sehingga untuk melaksanakan sosialisasi masyarakat sangat sulit untuk hadir dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Camat Talaga Raya.

Dengan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui layanan *e-KTP* program Jemput Bola ini membuat peneliti

ingin lebih banyak mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang pengetahuan masyarakat Kabupaten Buton Tengah tentang layanan *e-KTP* program Jemput Bola ini. Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang sedang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil wawancara yang Peneliti lakukan kepada anak-anak SMA yang sedang mengurus *e-KTP* yakni Iman, La Yusrin, Wa Sita, Rani dan Herlin warga Kecamatan Lakudo. Hasilnya ialah bahwa mereka sudah mengetahui dan memahami adanya program Jemput Bola layanan *e-KTP* yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah.

Dari hasil data yang peneliti peroleh maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Buton Tengah di bagian perkotaan sebagian besar sudah mengetahui program Jemput Bola, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang masih belum mengetahui tentang program ini dikarenakan Camat yang masih belum aktif ditambah dengan mayoritas pekerjaan masyarakat terpencil adalah petani dan nelayan sehingga sosialisasi yang dilaksanakan masih belum berjalan dengan baik.

Kejelasan, keberhasilan suatu komunikasi ditentukan juga dengan faktor kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan kepada pelaksana. Peneliti melaksanakan observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelaksanaan program Jemput Bola adalah

bidang pelayanan pendaftaran penduduk akan tetapi kejelasan tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat terlihat dalam pelaksanaan program ini semua pegawai secara bergantian menjadi operator program ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, saat ini ketersediaan pegawai yang ada di Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah hanya ada 23 orang dan hanya 4 orang yang menjadi operator *e-KTP*. Seharusnya pelaksana program Jemput Bola ini dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk, akan tetapi yang terjadi dilapangan seluruh pegawai di berbagai bidang ikut serta dalam pelaksanaan program Jemput Bola. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya personel pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah.

Konsistensi, dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi faktor yang menjadi indikatornya yaitu memperhatikan konsistensi perintah. Perintah yang tidak konsisten maka akan membingungkan pelaksana. Pelaksanaan program Jemput Bola sudah dijalankan dengan konsisten sesuai perintah dari Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Peneliti dapat menjelaskan bahwa Kepala Dinas konsisten dalam melaksanakan program Jemput Bola per 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali, walaupun ada daerah yang belum bisa dijangkau karena akses ke daerah tersebut susah.

2. Sumber Daya

Merujuk pada pendapat Edward III dalam Agustino (2017:139-140) Sumber

daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi. implementasi program sangatlah berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu program. Sumber daya yang baik dan memadai yaitu sumber daya pegawai yang bekerja dengan baik maupun sumberdaya sarana dan prasarana pendukung ditunjang dengan alokasi perencanaan anggaran yang baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sumber Daya Manusia, Merupakan sumber daya yang paling penting untuk mengimplementasikan suatu program karena tanpa itu, strategi akan gagal. Berdasarkan wawancara peneliti dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah menunjuk pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan program Jemput Bola. Pegawai yang ditugaskan adalah pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) setiap tahunnya. Jumlah pegawai yang bertugas pada program Jemput Bola khususnya dalam layanan *e-KTP* berjumlah 4 orang petugas. 1 orang sebagai pengawas sebagai penanggung jawab lapangan dan 3 orang sebagai operator. Terdapat sumber daya yang cukup dan pengetahuan yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing bagian sangat membantu pelaksanaan program Jemput Bola.

Informasi. Informasi adalah salah satu sumber daya yang paling signifikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi utama dalam kebijakan ini adalah tentang tata cara dan persyaratan untuk mengikuti program Jemput Bola. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah telah melakukan sosialisasi walaupun belum terealisasikan dengan baik. Pada kenyataannya yang mendapatkan informasi terkait program Jemput Bola hanya masyarakat yang tinggal di daerah yang mudah di jangkau aksesnya, sedangkan untuk daerah yang jauh atau berbeda pulau belum mendapatkan informasi terkait program tersebut. Hal ini terjadi karena para Camat dan Kepala Desa yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Buton Tengah masih ada yang belum mensosialisasikan program Jemput Bola. Akibatnya masyarakat yang ada di daerah tersebut belum mengetahui informasi terkait program Jemput Bola.

Wewenang. Wewenang (authority) merupakan hak untuk memerintah orang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, wewenang dalam suatu kebijakan dapat menjadi pendukung, tetapi juga dapat menjadi penghambat kebijakan. Hal ini dapat membantu pelaksana dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tujuan suatu kebijakan, jika ia memiliki wewenang yang jelas dan sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan pelayanan yang diberikan bisa maksimal, termasuk memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ditugaskan di program Jemput Bola.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan, dapat diketahui bahwa wewenang dalam program Jemput Bola sudah jelas. Program Jemput Bola ini dilaksanakan di bawah kewenangan Bupati Buton Tengah dalam rangka

penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Melalui wewenang yang didapatkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah menugaskan beberapa pegawai dalam pelaksanaan program Jemput Bola.

Fasilitas-fasilitas. Sarana dan Prasarana merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dengan implementasi suatu program. Sarana yang mendukung akan membuat tujuan program akan dapat tercapai. Sarana dan prasarana tersebut antara lain :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----|---------------------------|--------|
| 1 | Mobil Kepala Dinas | 1 unit |
| 3 | Sepeda Motor | 2 unit |
| 4 | Mesin Cetak | 3 unit |
| 5 | Komputer Pelayanan | 4 unit |
| 6 | Laptop | 5 Unit |
| 7 | Alat perekam <i>e-KTP</i> | 2 unit |
| 8 | Mesin Penggandaan | 3 unit |
| 9 | Kursi tunggu panjang | 3 unit |
| 10 | Kursi hadap | 4 unit |

Sumber: Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah saat ini memiliki 1 (satu) unit mobil berisi sarana dan prasarana program Jemput Bola. Meskipun mobil tersebut merupakan mobil dinas Kepala Dinas, akan tetapi biasanya digunakan sebagai akomodasi dalam pelaksanaan program Jemput Bola. Meski fasilitas hanya seadanya, diharapkan kinerja petugas selama pelaksanaannya bisa maksimal, sehingga pelayanan program bisa dirasakan masyarakat dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku para pelaksana kebijakan khususnya petugas pelaksana program Jemput Bola. Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan dengan baik, pelaksana kebijakan tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu melakukannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam praktiknya.

Sikap dan Etika Pelaksana, Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Tamrin Mau, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah terkait sikap pelaksana, beliau mengatakan bahwa pegawai yang bertugas sudah loyal dan rajin. Para petugas yang melaksanakan program Jemput Bola juga sudah sadar akan kewajibannya sebagai instansi yang berwenang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi kependudukan.

Produktifitas Kerja. Semakin tinggi produktifitasnya maka implementasi juga menjadi semakin baik dan tentunya tujuan serta target akan semakin dekat untuk dicapai. Serta produktifitas pegawai yang sangat baik yang menerima kebijakan dilaksanakan semaksimal mungkin.

Adapun salah produktifitas pegawai yang bisa kita lihat di bawah ini yang merupakan rekapitulasi jumlah pencetakan *e-KTP* melalui program Jemput Bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021

Tabel 4
Jumlah Pencetakan *e-KTP* Melalui Program Jemput Bola

| No. | Kecamatan | Pencetakan <i>e-KTP</i> |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Lakudo | 2.670 |
| 2 | Mawasangka Timur | 718 |
| 3 | Mawasangka Tengah | 1.326 |
| 4 | Mawasangka | 3.016 |
| 5 | Talaga Raya | 1.262 |
| 6 | GU | 2.241 |
| 7 | Sangia Wambulu | 691 |
| Jumlah | | 11.924 |


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa layanan *e-KTP* melalui program Jemput Bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada bulan Januari hingga Desember tahun 2021 dapat mencetak 11.924 *e-KTP*. Dapat kita lihat juga pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa presentasi kepemilikan *e-KTP* di Kabupaten Buton Tengah naik. Hal ini dapat terwujud dikarenakan adanya program Jemput Bola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktifitas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah mengenai layanan *e-KTP* sangat baik.

4. Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III, ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi sebuah kebijakan. Yang pertama adalah penggunaan standar operasional prosedur (SOP) yang bersumber dari dalam organisasi. Yang kedua adalah fragmentasi, yang berasal dari luar organisasi.

Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) program Jemput Bola layanan *e-KTP* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pelaksanaan program Jemput Bola layanan *e-KTP* dilakukan dalam 5 (lima) tahap.



Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti bersama salah satu pegawai yang bertugas dalam program Jemput Bola dapat kita ketahui bahwa walaupun pelayanannya dilaksanakan di luar kantor akan tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) program Jemput Bola sama saja dengan SOP yang dijalankan di kantor.

Hubungan Koordinasi Instansi yang Terkait. Suatu program atau kebijakan akan lebih berhasil jika ada

koordinasi yang kuat, berupa kerjasama yang baik antar instansi terkait. Koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan Program Jemput Bola sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, seperti kerja sama dengan para Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Buton Tengah, yang mana Camat dan Kepala Desa bertugas mensosialisasikan program Jemput Bola kepada masyarakat.

Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Program Jemput Bola layanan *e-KTP* Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

Setiap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah terkadang tidak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menghambat. Berikut ini merupakan faktor penghambat dalam penerapan program Jemput Bola layanan *e-KTP* :

Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat. Jumlah penerbitan *e-KTP* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari yang mulanya sebesar 82,35% pada tahun 2018, namun pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah berhasil meningkatkan angka capaian menjadi 92,40%, secara umum hal ini sudah besar tapi belum mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Buton

Tengah terhadap pentingnya kepemilikan *e-KTP*.

Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Kendala utama dalam pelaksanaan program Jemput Bola yakni mobil, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah hanya memiliki 1 (satu) mobil saja, yang membuat pegawai yang terjun dalam melaksanakan program tersebut kesusahan dalam membawa semua peralatan program Jemput Bola ini. Masalah lainnya adalah kendala jaringan, jaringan diperlukan dalam proses menginput data ke database dan pencetakan dokumen kependudukan dilaksanakan secara online dengan memakai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sumber Daya Manusia. Masalah lain dari program Jemput Bola adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia atau personel di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Pada kenyataannya ketersediaan pegawai hanya 23 orang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasri, S.sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, beliau mengatakan bahwa setiap hari yang datang ke kantor sekitar 300 masyarakat untuk melakukan administrasi kependudukan.. Program Jemput Bola ini diadakan pada hari kerja, dengan menugaskan beberapa pegawai. Hal ini mengakibatkan pada timbulnya kepadatan tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai karena jumlah pegawai yang bertugas di kantor berkurang dan tidak sebanding dengan banyaknya pelayanan yang diterima. Selain itu pula beberapa pegawai di Disdukcapil

Kabupaten Buton Tengah bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya karena harus merangkap tugas dengan pekerjaan lainnya, sehingga membuat petugas dituntut untuk bekerja lebih ekstra, dapat beradaptasi dan profesional terhadap tugas yang diterima.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Program Jemput Bola layanan *e-KTP* Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan program Jemput Bola layanan *e-KTP* yaitu sebagai berikut:

Sosialisasi Kepada Masyarakat. Meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap program Jemput Bola khususnya pada pembuatan *e-KTP*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah melakukan sosialisasi terkait dengan alur, persyaratan, jadwal serta pentingnya dokumen kependudukan contohnya *e-KTP*. Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan yaitu sosialisasi secara langsung sosialisasi yang masif kepada aparat desa baik itu kepada Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pelaksanaan Koordinasi Rutin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah kerap melakukan evaluasi dan arahan pada saat Apel Pagi ataupun juga dalam rapat rutin yang dilakukan guna mengevaluasi dan berkoordinasi antar tiap bidang agar mampu saling bekerja sama guna tercapainya tujuan dengan baik. Menurut Bapak Tamrin Mau, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

bahwa pelaksanaan apel pagi itu memang kegiatan rutin guna seluruh pegawai sudah siap untuk bekerja pada hari itu dan juga menyampaikan informasi-informasi kepada seluruh pegawai, sementara pelaksanaan rapat yang dilakukan dua minggu satu kali dilakukan guna untuk mengavaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan koordinasi antar tiap bagian dan bidang, dan diharapkan pada setiap rapat rutin semua bagian atau bidang memberikan suatu pemikiran-pemikiran atau inovasinya guna untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada bidang infrastruktur yaitu pihak dinas telah mengajukan proposal pengadaan barang untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah ditambah, melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang serta memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai serta pengadaan kendaraan roda empat yakni mobil yang rencananya akan di berikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah di pertengahan tahun 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan data temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi program Jemput Bola layanan *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Komunikasi, dapat dikatakan belum berhasil, terbukti: (1) Sebagaimana

masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang masih belum mengetahui tentang program ini. (2) Kejelasan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai belum tertata dengan baik. (3) Pelaksanaan program Jemput Bola sudah dijalankan dengan konsisten sesuai perintah dari Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Sumber Daya, dapat dikatakan berhasil, antara lain: (1) SDM yang dimanfaatkan dalam program Jemput Bola adalah pegawai internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. (2) Informasi tentang pelaksanaan program Jemput Bola juga telah disosialisasikan. (3) Pembagian wewenangnya juga sudah jelas. (4) Penyediaan fasilitas juga sudah diusahakan dengan baik.
3. Disposisi, dapat dikatakan sudah berhasil terbukti : (1) Para petugas yang melaksanakan program Jemput Bola sudah loyal dan rajin. (2) Produktifitas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah mengenai layanan *e-KTP* sangat baik.
4. Struktur Birokrasi, dapat dikatakan berhasil, antara lain: (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) program Jemput Bola sama saja dengan SOP yang dijalankan di kantor. (2) Kerja sama yang dilakukan terkait Program Jemput Bola layanan *e-KTP* sudah terlaksana dengan baik.

Faktor penghambat dari program Jemput Bola layanan *e-KTP* ini yang

menjadi kendala utama adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, hambatan kedua adalah sarana dan prasarana khususnya mobil, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah hanya memiliki 1 (satu) mobil saja, selain itu kualitas internet pada desa-desa tertentu sangat buruk yang membuat para operator mengalami kesulitan dalam menginput data masyarakat, hambatan yang ketiga yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang pada saat pelaksanaan program Jemput Bola dilakukan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah untuk menghadapi hambatan Implementasi program Jemput Bola layanan *e-KTP* yaitu, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melaksanakan koordinasi rutin yang dilaksanakan dalam apel pagi dan rapat rutin setiap 2 (dua) minggu. Serta peningkatan sarana dan prasarana seperti peningkatan kualitas jaringan internet dan juga kendaraan roda empat.

SARAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah untuk selalu mempertahankan inovasi yang dilakukan dan selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang mungkin kedepannya bisa lebih mempermudah proses pelayanan.
2. Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kabupaten Buton Tengah agar lebih baik lagi dalam melakukan

koordinasi kepada Pemerintah Kecamatan setempat apabila akan melaksanakan program Jemput Bola agar program tersebut bisa efektif.

3. Rekomendasi peneliti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diutamakan realisasinya yaitu Membuat akun media sosial Instagram dan Tiktok, serta konsisten dalam menggunakan akun media sosial facebook sebagai media dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi terkait jadwal, alur serta persyaratan dalam bentuk poster atau video. Sehingga memudahkan masyarakat yang berada di daerah jauh ataupun berbeda pulau untuk mendapatkan informasi terkait administrasi kependudukan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2008). *Manajemen Pelayanan Perpustakaan*. Pustaka Pelajar.
- Solichin, Abdul Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan* (A. W. Solichin, Ed.; 1st ed., Vol. 2). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen* (Ed-1 Cet-3). Alfabeta.
- Wasistiono, S. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Alqoprint.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara : Isu-isu Kontemporer* (S. Wibawa, Ed.; 1st ed.). Yogyakarta Graha Ilmu.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).